



PUTUSAN

Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AUTO DAYA KEISINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ny. Siti Irawati, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 8, RT 001, RW 01, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Ruhendra, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Ruhendra & Associates, berkantor di Jalan Dharmawangsa VI Nomor 39, Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021; Pemohon Kasasi 1/Termohon Kasasi 2;

L a w a n

DAUD ABDUL GONI, bertempat tinggal di Jalan Gintung, RT 010/RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ebit Pardede, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) Korwil DKI Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 dan 22 Januari 22;

Termohon Kasasi 1/Pemohon Kasasi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatan semula;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah terhitung dari bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 kepada Penggugat, sebesar Rp118.757.191,00

(seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Januari 2013 sampai dengan Desember 2013	= Rp 7.500.000,00,
- Januari 2014 sampai dengan Desember 2014	= Rp 10.392.000,00,
- Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	= Rp 9.540.000,00,
- Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	= Rp 14.340.000,00,
- Januari 2017 sampai dengan Desember 2017	= Rp 17.409.000,00,
- Januari 2018 sampai dengan Desember 2018	= Rp 20.916.420,00,
- Januari 2019 sampai dengan Desember 2019	= Rp 24.431.677,00,
- Januari 2020 sampai dengan Juni 2020	= <u>Rp 14.228.094,00, (+)</u>
- Total keseluruhan	= Rp118.757.191,00,

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 29 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 Agustus 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan pada hari senin tanggal 29 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa:
 - 1) Kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp61.826.604,00,
 - 2) Kekurangan upah Penggugat tahun 2019-2020 sebesar Rp38.659.771,00,
 - 3) Upah proses selama 3 (tiga) bulan Rp13.248.558,00,Total keseluruhan Rp113.734.933,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 29 November 2021, kemudian terhadapnya oleh

1. Pemohon Kasasi 1 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 218/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Pemohon Kasasi 2 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 245/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing:

1. Pemohon Kasasi 1 pada tanggal 20 Desember 2021;
2. Pemohon Kasasi 2 pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 20 Desember 2021 dan 17 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi 1 dan 2 meminta agar:

Pemohon Kasasi 1:

- Menyatakan, menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) tersebut;
- Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 29 November 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung R.I. dalam hal ini Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Tergugat), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi 2:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang diputus pada tanggal 29 November 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi dahulu Penggugat di posisi dan jabatan semula;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memberikan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap terhitung dari awal masuk kerja sejak 2 Januari 2006 sesuai dengan bukti P-1 yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat di dalam persidangan;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon kasasi dahulu Penggugat berupa kekurangan upah sesuai dengan perhitungan penetapan pengawas tenaga kerja transmigrasi, dan energi Kota Jakarta Selatan terhitung dari bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 dengan total keseluruhan kekurangan upah Rp118.757.191,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 = Rp 7.500.000,00;
 - Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 = Rp 10.392.000,00;
 - Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 = Rp 9.540.000,00;
 - Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 = Rp 14.340.000,00;
 - Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 = Rp 17.409.000,00;
 - Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 = Rp 20.916.420,00;
 - Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 = Rp 24.431.677,00;
 - Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 = Rp 14.228.094,00 (+);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Total keseluruhan = Rp118.757.191,00;

5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar upah proses selama 3 (tiga) bulan upah, kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar 3 x Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Termohon Kasasi dahulu Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Pemohon Kasasi 1, Termohon Kasasi 1 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi 2, Termohon Kasasi 2 tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2021 dan 17 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka demi keadilan dan kemanfaatan, putus hubungan kerja sejak putusan dibacakan, dan Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat dan karena terbukti pembayaran upah oleh Tergugat kepada Penggugat masih dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, maka tepat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* perhitungan pembayaran kompensasi mendasarkan pada Upah Minimum Provinsi DKI tahun 2021, sehingga kompensasi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ditambah kekurangan upah yang belum dibayar serta upah proses 3 (tiga) bulan, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1 PT AUTO DAYA KEISINDO dan Pemohon Kasasi 2 DAUD ABDUL GONI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1 **PT AUTO DAYA KEISINDO** dan Pemohon Kasasi 2 **DAUD ABDUL GONI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2022